SALINAN

PERATURAN KALURAHAN TERONG

NOMOR **1** TAHUN 2024

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERONG TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH TERONG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 70 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Terong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realiasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Terong Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berkala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara

Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367);

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 Tentang Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
21. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 103);

23. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Terong Tahun 2020 Nomor 11);
24. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2022 Nomor 12);
25. Peraturan Kalurahan Terong Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Terong Tahun 2023 Nomor 02);

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TERONG
Dan
LURAH TERONG

MEMUTUSKAN :

Memetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG-JAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TERONG TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut sebagai berikut :

1.	Pendapatan Kalurahan	Rp.	4.166.174.388 ,-
2.	Belanja Kalurahan		
	a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	1.639.276.300 ,-
	b. Bidang Pembangunan Desa	Rp.	1.554.080.505 ,-
	c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	241.455.000 ,-
	d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	463.729.000 ,-
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp.	240.229.000 ,-
	Jumlah Belanja	Rp.	4.138.769.805 ,-
	Surplus/Defisit	Rp.	27.404.583 ,-
3.	Pembiayaan Kalurahan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	154.860.741 ,-
	b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	10.000.000 ,-
	Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	144.860.741 ,-

Pasal 2

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagai berikut:

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 13.020.925,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Pendapatan setelah perubahan	Rp.	4.179.195.313,00
b.	Realisasi	Rp.	4.166.174.388,00
	Selisih lebih/kurang	Rp.	13.020.925,00

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 185.286.249,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran Belanja setelah perubahan	Rp.	4.324.056.054,00
b.	Realisasi	Rp.	4.138.769.805,00
	Selisih lebih/kurang	Rp.	185.286.249,00

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (172.265.324,00) dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran surplus/devisit setelah perubahan	Rp.	(144.860.741,00)
b.	Realisasi	Rp.	27.404.583,00
	Selisih lebih/kurang	Rp.	(172.265.324,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp.	154.860.741,00
b.	Realisasi	Rp.	154.860.741,00
	Selisih lebih/kurang	Rp.	0,00

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	10.000.000,00
b.	Realisasi	Rp.	10.000.000,00
	Selisih lebih/kurang	Rp.	0,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Anggaran pengeluaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	144.860.741,00
b.	Realisasi	Rp.	144.860.741,00
	Selisih lebih/kurang	Rp.	0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Kalurahan ini, yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Laporan Keuangan;
2. Lampiran II : Laporan Realisasi APB Kalurahan;

LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA TERONG
KECAMATAN DLINGO
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2023

U R A I A N	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		103.500.000,00	88.621.000,00	14.879.000,00
Pendapatan Transfer		4.024.695.313,00	4.024.694.500,00	813,00
Dana Desa		1.389.049.000,00	1.389.049.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		239.373.113,00	239.372.300,00	813,00
Alokasi Dana Desa		1.071.273.200,00	1.071.273.200,00	0,00
Bantuan Keuangan Provinsi		425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota		900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-lain		51.000.000,00	52.858.888,00	1.858.888,00
JUMLAH PENDAPATAN		**4.179.195.313,00**	**4.166.174.388,00**	**13.020.925,00**
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.748.155.641,00	1.639.276.300,00	108.879.341,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.565.235.005,00	1.554.080.505,00	11.154.500,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		260.205.000,00	241.455.000,00	18.750.000,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		469.668.200,00	463.729.000,00	5.939.200,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		280.792.208,00	240.229.000,00	40.563.208,00
JUMLAH BELANJA		**4.324.056.054,00**	**4.138.769.805,00**	**185.286.249,00**
SURPLUS / (DEFISIT)		**(144.860.741,00)**	**27.404.583,00**	**(172.265.324,00)**
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		154.860.741,00	154.860.741,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		**144.860.741,00**	**144.860.741,00**	**0,00**
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN		**0,00**	**172.265.324,00**	**(172.265.324,00)**

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan

Terong, 18 Januari 2024

Lurah

SUGIYONO, S.E.

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA TERONG

TAHUN ANGGARAN 2023

Realisasi s.d 31/12/2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	**PENDAPATAN**			
4.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**103.500.000,00**	**88.621.000,00**	**14.879.000,00**
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
4.1.2.	Hasil Aset Desa	91.000.000,00	76.121.000,00	14.879.000,00
4.2.	**Pendapatan Transfer**	**4.024.695.313,00**	**4.024.694.500,00**	**813,00**
4.2.1.	Dana Desa	1.389.049.000,00	1.389.049.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	239.373.113,00	239.372.300,00	813,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.071.273.200,00	1.071.273.200,00	0,00
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00
4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	900.000.000,00	900.000.000,00	0,00
4.3.	**Pendapatan Lain-lain**	**51.000.000,00**	**52.858.888,00**	**(1.858.888,00)**
4.3.6.	Bunga Bank	8.500.000,00	10.382.888,00	(1.882.888,00)
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	42.500.000,00	42.476.000,00	24.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	**4.179.195.313,00**	**4.166.174.388,00**	**13.020.925,00**
5.	**BELANJA**			
5.1.	**Belanja Pegawai**	**1.136.652.913,00**	**1.136.527.409,00**	**125.504,00**
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	69.582.604,00	69.582.604,00	0,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	688.091.693,00	688.091.189,00	504,00
5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	34.597.524,00	34.597.524,00	0,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	104.750.000,00	104.625.000,00	125.000,00
5.1.6.	Penghasilan tetap dan tunjangan staf Kalurahan	122.211.500,00	122.211.500,00	0,00
5.1.7.	Penghasilan Staf Honorer	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00
5.1.8.	Jaminan Sosial Staf Kalurahan dan Staf Honorer Ka	19.919.592,00	19.919.592,00	0,00
5.2.	**Belanja Barang dan Jasa**	**2.513.661.133,00**	**2.375.588.796,00**	**138.072.337,00**
	Belanja Barang Perlengkapan	373.950.719,00		

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(144.860.741,00)**	**27.404.583,00**	**(172.265.324,00)**
6.	**PEMBIAYAAN**			
6.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**154.860.741,00**	**154.860.741,00**	**0,00**
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	154.860.741,00	154.860.741,00	0,00
6.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**10.000.000,00**	**10.000.000,00**	**0,00**
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	**144.860.741,00**	**144.860.741,00**	**0,00**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	**172.265.324,00**	**(172.265.324,00)**

Terong, 18 Januari 2024

Lurah

SUGIYONO, S.E.